

## REFORMASI HUKUM PAJAK DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK PENINGKATAN KEADILAN FISKAL

Fitri Wahyuni

Universitas Islam Nusantara

Email: [fitri.wahyuni022@gmail.com](mailto:fitri.wahyuni022@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran penting reformasi hukum pajak di Indonesia dalam konteks peningkatan keadilan fiskal. Penelitian ini pendekatan Yuridis-Normatif untuk menganalisis perubahan hukum pajak dan potensi dampaknya terhadap keadilan fiskal di Indonesia. Penelitian diawali dengan mengumpulkan sumber-sumber data hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pajak, dan keputusan peradilan terkait. Hasil penelitian ini adalah terdapat tantangan kompleks yang dihadapi sistem perpajakan Indonesia termasuk ketidakpastian hukum, penghindaran pajak, dan perlakuan pajak yang tidak selalu adil. Artikel ini juga mengidentifikasi peluang yang ada untuk memperbaiki sistem perpajakan dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan perpajakan. Dengan menjembatani kesenjangan keadilan fiskal melalui reformasi hukum pajak tersebut Indonesia memiliki potensi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Reformasi Hukum Pajak, Keadilan Fiskal, Administrasi Pajak, Penghindaran Pajak, Transparansi Pajak.*

### Abstract

*This research aims to investigate the critical role of tax law reform in Indonesia in the context of improving fiscal justice. This research uses a juridical-normative approach to analyze changes in tax law and their potential impact on fiscal justice in Indonesia. Research begins by collecting relevant legal data sources, such as laws, government regulations, tax policies, and related judicial decisions. The results of this research show that there are complex challenges facing the Indonesian tax system, including legal uncertainty, tax avoidance, and tax treatment that is not always fair. This article also identifies existing opportunities to improve the tax system, focusing on transparency, accountability, and tax education. By bridging the fiscal justice gap through tax law reform, Indonesia has the potential to achieve more inclusive and sustainable development goals.*

**Keywords:** *Tax Law Reform, Fiscal Justice, Tax Administration, Tax Avoidance, Tax Transparency.*

### A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang berkembang dengan populasi yang sangat besar dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki sistem perpajakan yang memiliki peran kunci dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Amar & Hasanah, 2016). Perpajakan di Indonesia dalam kurun beberapa dekade terakhir telah menjadi subjek perhatian yang meningkat, terutama terkait dengan sejumlah permasalahan serius yang mempengaruhi keadilan fiskal, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak (Santosa, 2021). Masalah perpajakan yang terjadi di Indonesia meliputi banyak sekali aspek vital, misalnya ketidakpastian hukum pajak, beban pajak yang adil, administrasi pajak yang efisien, serta isu-

isu yang berkaitan dengan perlawanan terhadap reformasi pajak. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan struktural dalam masyarakat, penilaian ulang terhadap sistem perpajakan dan reformasi hukum pajak telah menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pengumpulan dana fiskal dan alokasi sumber daya yang lebih baik (Abdullah, 2014).

Keadilan fiskal adalah salah satu pilar penting dalam sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Keadilan fiskal mencakup aspek-aspek seperti distribusi beban pajak yang adil, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan pencegahan penipuan serta penghindaran pajak, karena penting juga untuk memastikan bahwa reformasi pajak tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan pemerintah, tetapi juga pada keadilan sosial dan ekonomi (Jaelani & Basuki, 2016). Pada akhir periodenya yakni tahun 2024 nanti Presiden Joko Widodo memiliki sekitar Rp 3.304,1 triliun dalam RAPBN 2023 yang memiliki fokus untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan, rancangan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 1. Tema Kebijakan Fiskal: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Sumber: Republika (2023)

Dalam Rancangan APBN tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Keterangan Pemerintah atas RAPBN yang banyak memiliki fokus untuk membangun Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang akan mengambil setidaknya 20% dari keseluruhan total dana yang akan dianggarkan, yaitu sekitar Rp 660,80 triliun. Total alokasi ini mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi sebesar Rp 77,0 triliun. Presiden menekankan bahwa Indonesia harus tetap proaktif dalam memanfaatkan bonus demografi dan bersiap menghadapi disrupsi teknologi. Jokowi memperingatkan bahwa negara ini tidak boleh mengendur dalam upaya menjadikan sumber daya manusia produktif, inovatif, dan bersaing di tingkat global, sambil tetap menjunjung tinggi integritas dan moral. Untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia serta fokus akan diberikan pada beberapa aspek kunci, termasuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui distribusi guru dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), peningkatan akses pendidikan di semua jenjang, serta peningkatan kualitas sarana prasarana yang mendukung pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya memperkuat koneksi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja, memperluas program beasiswa, memajukan kebudayaan, meningkatkan perguruan tinggi hingga mencapai tingkat dunia, dan mendorong riset dan inovasi.

Pajak merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan guna membiayai berbagai program dan layanan

publik, serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Sistem perpajakan yang baik adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan fiskal sebagai komponen kunci dalam desain dan implementasi kebijakan pajak dalam upaya pengumpulan pajak yang efisien dan adil. Keadilan fiskal adalah konsep yang melibatkan distribusi beban pajak secara adil di antara wajib pajak yang mencakup prinsip-prinsip seperti kemampuan bayar dan kesetaraan dalam pajak (Sulastyawati, 2014)).

Keadilan fiskal juga berfokus pada pencegahan ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat serta memastikan bahwa pajak yang dikenakan tidak memberatkan golongan masyarakat yang kurang mampu. Karena sistem perpajakan yang adil adalah hal yang sangat esensial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pajak yang dibayarkan. Keadilan fiskal tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena ketidaksetaraan pajak yang besar dan ketidakadilan fiskal dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, pelanggaran hukum, dan menghambat perkembangan ekonomi, karenanya penting untuk memahami bahwa keadilan fiskal juga berdampak pada daya saing suatu negara. Sistem perpajakan yang adil dapat mendatangkan investasi, sementara sistem pajak yang tidak adil dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya tarik investasi (Hastuti, 2018).

Reformasi hukum pajak diperlukan untuk mencapai keadilan fiskal dalam berbagai aspek. Berikut beberapa pandangan tentang bagaimana reformasi hukum pajak dapat mendukung keadilan fiskal (Angraeni, 2016; Sumantry, 2011): 1) Distribusi Beban Pajak yang Lebih Adil: Reformasi pajak dapat mengarah pada distribusi beban pajak yang lebih merata di antara berbagai golongan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan tarif pajak untuk golongan yang lebih mampu dan pengurangan beban pajak bagi mereka yang kurang mampu. Misalnya, diterapkan pajak progresif yang membebaskan pajak lebih berat kepada pendapatan yang lebih tinggi; 2) Pencegahan Penghindaran dan Penipuan Pajak: Reformasi hukum pajak dapat memasukkan ketentuan yang lebih ketat untuk mencegah penghindaran pajak dan penipuan pajak. Hal ini akan memastikan bahwa semua wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, sehingga memperkuat keadilan dalam sistem perpajakan; 3) Kebijakan Pajak yang Berkeadilan: Reformasi pajak dapat memfokuskan perubahan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Misalnya, memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja atau yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan; dan 4) Pemerataan Kualitas Pendidikan Pajak: Reformasi hukum pajak bisa mencakup pendidikan pajak yang lebih baik, terutama untuk wajib pajak individu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan, wajib pajak akan lebih mampu memanfaatkan berbagai fasilitas dan memenuhi kewajibannya dengan benar,

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pentingnya keadilan fiskal dalam sistem perpajakan, khususnya di konteks Reformasi Hukum. Penulis akan menganalisis bagaimana sistem perpajakan yang adil dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam sudut pandang reformasi hukum, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dalam mencapai keadilan fiskal.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Keadilan Fiskal**

Keadilan fiskal mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem perpajakan suatu negara. Prinsip-prinsip keadilan fiskal mencakup distribusi beban pajak yang adil, kesetaraan dalam pembayaran pajak, dan pertimbangan terhadap kemampuan bayar wajib pajak dan memiliki tujuan adalah untuk memastikan bahwa sistem perpajakan memperlakukan wajib pajak secara adil, sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, dan mencegah ketidaksetaraan pajak yang berlebihan (Jaya et al., 2020). Keadilan fiskal secara intensif

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi pajak dan manfaat yang diterima oleh wajib pajak serta mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh komparasi implementasi keadilan fiskal di beberapa negara:

**Tabel 1. Komparasi Implementasi Keadilan Fiskal di Berbagai Negara**

No	Negara	Implementasi
1	Swedia	Swedia dikenal dengan sistem perpajakan yang progresif dan tingkat pajak yang tinggi. Ini berarti bahwa mereka membebankan pajak lebih berat pada pendapatan yang lebih tinggi. Swedia memiliki sistem kesejahteraan sosial yang kuat yang mendukung keadilan sosial. Program-program ini termasuk layanan kesehatan dan pendidikan gratis atau terjangkau untuk semua warga.
2	Amerika Serikat	Sistem perpajakan di Amerika Serikat mencakup pajak pendapatan federal yang progresif, Namun tingkat pajak yang lebih rendah diterapkan pada pendapatan modal. Meskipun ada program bantuan sosial, sistem kesejahteraan AS relatif kurang luas dan mengejar pendekatan yang lebih liberal dalam hal keadilan sosial.
3	Norwegia	Norwegia memiliki sistem perpajakan yang tinggi, terutama pada pendapatan dan konsumen. Sebagian besar pendapatannya berasal dari sektor minyak dan gas. Pemerintah Norwegia menginvestasikan pendapatan dari sumber daya alamnya ke dalam dana pensiun dan dana pendidikan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi warga negaranya.
4	India	India memiliki sistem perpajakan yang mencakup berbagai jenis pajak, termasuk pajak pendapatan, pajak penjualan, dan pajak barang dan jasa. Namun, pajak pendapatan relatif rendah untuk golongan yang lebih kaya. India sedang berusaha untuk merampingkan sistem pajaknya serta memperkenalkan reformasi seperti pajak barang dan jasa (GST) untuk meningkatkan keadilan fiskal.
5	Perancis	Perancis adalah negara dengan tingkat pajak yang tinggi karena Pajak pendapatan dan konsumsi diterapkan secara progresif dengan tarif yang lebih tinggi untuk pendapatan yang lebih tinggi. Perancis memiliki sistem kesejahteraan yang kuat yang menyediakan akses luas ke layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Sumber: Data Sekunder Diolah

Keadilan fiskal dapat sangat bervariasi antara negara-negara dan sangat dipengaruhi oleh struktur pajak, kebijakan redistribusi, dan nilai-nilai sosial dan politik. Implementasi keadilan fiskal juga seringkali berubah seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Penting untuk diketahui bahwa apa yang dianggap sebagai keadilan fiskal dapat menjadi subjek perdebatan dan pemikiran yang bervariasi di seluruh dunia.

## 2. Sistem Pajak di Indonesia

Sistem pajak di Indonesia adalah kerangka kerja yang mengatur berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sejumlah jenis pajak lainnya. Penegakan hukum pajak dan pengumpulan pajak di Indonesia ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan otoritas pajak utama. Untuk mengatur perhitungan dan

pembayaran pajak oleh wajib pajak, ada berbagai undang-undang, peraturan, dan ketentuan pajak yang berlaku.

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang membahas hal ini, diantaranya adalah penelitian pada tahun 2020, berjudul "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19," berfokus pada dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mempertimbangkan regulasi pajak yang ada dan mencoba untuk memahami bagaimana regulasi ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Studi ini mencermati hubungan antara peraturan perpajakan dan indikator pertumbuhan ekonomi karena pengaruh Pandemi COVID-19.

Selanjutnya Penelitian lain pada tahun 2018 berjudul "Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara," mengeksplorasi isu kepatuhan pajak di Indonesia dan peran kebijakan amnesti pajak. Studi ini membahas regulasi hukum yang mendasari kebijakan amnesti pajak dan menganalisis dampaknya terhadap penerimaan pajak negara sertamemberikan wawasan tentang bagaimana regulasi pajak dan kebijakan amnesti dapat memengaruhi perilaku wajib pajak.

Terdapat juga penelitian lain yang lebih khusus menyoroti masalah ini seperti penelitian pada tahun 2022 yang berjudul "Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan." Penelitian ini memeriksa tantangan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan transfer pricing di Indonesia. Transfer pricing adalah elemen penting dalam perpajakan perusahaan multinasional, dan studi ini mencatat hambatan dan masalah yang dihadapi dalam regulasi hukumnya. Penelitian tersebut diperkuat oleh Penelitian lainnya telah membahas kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (SME) di Indonesia, serta dampak perubahan dalam undang-undang pajak terbaru, seperti penelitian yang dilakukan oleh Farouq (2018) dan Aqmarina & Furqon (2020). Semua penelitian tersebut memberikan wawasan tentang berbagai aspek regulasi hukum perpajakan di Indonesia dan dampaknya dalam konteks ekonomi dan sosial negara ini.

### **3. Reformasi Hukum Pajak**

Reformasi Hukum Pajak mencakup perubahan atau peningkatan signifikan dalam sistem peraturan, undang-undang, atau kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Reformasi dapat mencakup perubahan dalam tarif pajak, prosedur perpajakan, insentif fiskal, atau berbagai aspek sistem perpajakan. Reformasi Hukum Pajak ini dapat dilakukan namun perlu memperhatikan tujuan awal dari sebuah reformasi yang bisa mencakup beberapa hal, diantaranya untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan pajak, atau mencapai tujuan sosial tertentu seperti perlindungan lingkungan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat tertentu.

Tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu merupakan landasan penting untuk memahami sejarah, perkembangan, dan dampak dari berbagai upaya melakukan perubahan dalam regulasi perpajakan serta dalam penelitian mengenai reformasi hukum pajak. Reformasi hukum pajak telah menjadi topik yang signifikan di berbagai negara seiring perubahan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek reformasi hukum pajak dan memberikan wawasan berharga bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Smith dan Jones dan dikutip oleh Sinaga (2023) yang menganalisis efektivitas reformasi pajak penghasilan individu dalam meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa reformasi tersebut berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Studi lain dilakukan oleh Brown pada tahun 2019 mengulas dampak reformasi pajak pertambahan nilai (Value Added Tax/VAT)

di beberapa negara Eropa. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perubahan dalam sistem VAT dapat memiliki efek yang signifikan pada penerimaan pajak dan perekonomian secara keseluruhan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Wang et al. (2020) yang dikutip oleh Taufik (2022) memeriksa dampak perubahan regulasi perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Asia Tenggara. Hasil studi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan khusus usaha kecil dan menengah dalam proses reformasi hukum pajak.

### C. METODE

Penelitian ini pendekatan Yuridis-Normatif untuk menganalisis perubahan hukum pajak dan potensi dampaknya terhadap keadilan fiskal di Indonesia. Penelitian diawali dengan mengumpulkan sumber-sumber data hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pajak, dan keputusan peradilan terkait. Penulis juga melakukan survei mendalam terhadap literatur hukum, laporan kebijakan, dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan reformasi hukum pajak (Taufik, 2022). Analisis hukum dilakukan melalui perbandingan antara hukum pajak sebelum dan setelah reformasi serta melalui interpretasi regulasi perpajakan yang ada. Penulis juga mempertimbangkan pandangan dan interpretasi para ahli hukum pajak serta pendapat masyarakat umum melalui wawancara dan diskusi kelompok.

Metode penelitian ini melibatkan analisis data sekunder dalam bentuk statistik perpajakan dan informasi penerimaan pajak yang disediakan oleh otoritas perpajakan. Penulis menggunakan data historis dan komparatif untuk melihat perubahan dalam penerimaan pajak sehubungan dengan implementasi reformasi hukum pajak. Penulis juga menerapkan metode statistik untuk mengevaluasi hubungan antara perubahan dalam regulasi pajak dan dampaknya terhadap distribusi pajak dan penerimaan negara. Metode ini membantu kami mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari reformasi hukum pajak dan menggambarkan implikasi kebijakan yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan keadilan fiskal di Indonesia.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN


#### 1. Tantangan dalam Reformasi Hukum Pajak di Indonesia

Dasar hukum pajak di Indonesia mencakup sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem perpajakan di negara ini. Undang-undang inti termasuk Pajak Penghasilan (PPH) yang mengatur pajak penghasilan individu dan badan usaha, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku untuk penjualan barang dan jasa. Terdapat juga undang-undang yang mengatur pajak materai, kepabeanan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak atas dokumen hukum, dan pajak hiburan. Hal lain yang menjadi dasar hukum ini yaitu peraturan pemerintah, kebijakan pajak, dan interpretasi otoritas pajak juga memengaruhi praktik perpajakan di Indonesia. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam urusan perpajakan di Indonesia untuk memahami dasar hukum ini dan menyadari bahwa peraturan dan ketentuan perpajakan dapat berubah seiring waktu melalui perubahan undang-undang, peraturan pemerintah, dan interpretasi pajak, oleh karenanya terjadi ketidakpastian hukum pajak di Indonesia.

Ketidakpastian hukum pajak di Indonesia merupakan kompleksitas dan ketidakjelasan yang kerap mewarnai sistem peraturan perpajakan di negara ini. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh dalam hal termasuk seringnya perubahan aturan pajak, interpretasi yang ambigu dari peraturan, serta perbedaan dalam praktik administrasi pajak di berbagai daerah. Ketidakpastian ini memengaruhi berbagai pihak mulai dari wajib pajak hingga investor (Fauzukhaq et al., 2020). Wajib pajak sering kali merasa sulit untuk memahami tata cara perpajakan yang berubah-ubah, sedangkan investor mungkin merasa enggan untuk berinvestasi

dalam situasi di mana ketentuan pajak dapat berubah sewaktu-waktu. Dampak dari ketidakpastian ini adalah rendahnya kepatuhan pajak dan potensi hilangnya investasi yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Upaya reformasi hukum pajak menjadi penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diandalkan, serta untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah ketidakmampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak dengan efisien. Terdapat kesenjangan besar antara potensi pendapatan pajak dan yang sebenarnya terkumpul. Faktor-faktor seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak yang hanya mencapai 14,76 juta dari total 19,01 juta, praktik pencucian uang, dan praktik perpajakan ilegal telah menjadi penyebab utama dari masalah ini serta terdapat juga masalah serius dalam sistem pelaporan dan pengawasan yang memungkinkan praktik-praktik perpajakan yang meragukan berkembang tanpa kendali. Rendahnya kepatuhan pajak tersebut dapat dilihat pada data berikut:



**Gambar 2. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak di Indonesia**

Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Ketidakmampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dengan efisien berdampak negatif pada penerimaan negara dan pembangunan berkelanjutan yang dalam waktu panjang juga mengarah pada ketidaksetaraan dalam pembayaran pajak, di mana sebagian wajib pajak menghindari kewajiban mereka sementara yang lain memenuhinya serta dapat mengancam stabilitas fiskal negara dan kredibilitas sistem perpajakan. Upaya perbaikan dalam administrasi pajak menjadi sangat penting dan diperlukan investasi dalam pelatihan petugas pajak, penguatan peraturan perpajakan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka dan konsekuensi dari pelanggaran pajak. Indonesia dapat mengoptimalkan pendapatannya, menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengatransi masalah-masalah ini.

Perlu juga dilakukan perlawanan terhadap pihak-pihak terkait yang mengacu pada berbagai tindakan atau upaya yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang memiliki kepentingan terhadap menjaga *status quo* atau kebijakan perpajakan yang menguntungkan mereka, sehingga mereka menentang atau menghambat usaha-usaha reformasi dalam sistem perpajakan. Pihak-pihak terkait ini bisa termasuk: 1) Pelaku Industri: Beberapa sektor industri atau perusahaan mungkin merasa bahwa reformasi perpajakan dapat mengurangi keuntungan mereka. Mereka dapat melakukan lobi atau kampanye melalui asosiasi industri mereka untuk mempengaruhi kebijakan perpajakan agar tetap menguntungkan bagi mereka; 2) Lobi dan Pengaruh Politik: Beberapa kelompok memiliki hubungan politik yang kuat dan

memanfaatkannya untuk melobi agar reformasi pajak tidak dilaksanakan. Mereka dapat mendekati pejabat pemerintah atau anggota legislatif untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan perpajakan; 3) Pejabat Pajak yang Korup: Sebagian pejabat pajak mungkin memiliki keterlibatan dalam praktik korupsi dan memperoleh keuntungan dari ketidakpastian atau pelanggaran pajak. Mereka dapat melakukan perlawanan terhadap reformasi yang akan mengurangi peluang korupsi mereka; 4) Wajib Pajak Kaya dan Penghindar Pajak: Individu atau perusahaan yang memiliki aset besar dan telah mendapatkan keuntungan dari celah-celah pajak atau praktik penghindaran pajak mungkin akan berusaha keras untuk menghambat reformasi yang dapat mengurangi peluang mereka untuk memanfaatkan celah tersebut; dan 5) Kelompok Kepentingan Khusus: Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus dalam menjaga ketidakpastian hukum pajak, seperti perusahaan yang beroperasi di wilayah dengan pajak khusus atau insentif. Mereka mungkin menentang reformasi yang dapat mengurangi insentif mereka.

Perlawanan terhadap reformasi oleh pihak-pihak terkait ini dapat menjadi tantangan serius bagi upaya perbaikan sistem perpajakan karena reformasi hukum pajak harus memperhitungkan dinamika politik dan kepentingan yang beragam, dan tetap berfokus pada upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan demi kepentingan umum. Selain mempertimbangkan pihak-pihak yang mungkin menghalangi kepentingan reformasi, terdapat juga beberapa isu politik dan kebijakan yang mungkin berdampak pada tujuan reformasi hukum pajak itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pajak Digital dan *E-Commerce*

Isu global tentang perpajakan perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple (dikenal sebagai perusahaan GAFA) terus berkembang. Indonesia dan banyak negara lain berjuang untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh dari operasi mereka di negara tersebut, hal ini telah memicu perdebatan tentang kebijakan pajak internasional.

b. Revisi Peraturan Perpajakan

Pemerintah Indonesia terus merevisi undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperbaiki kerentanannya terhadap praktik penghindaran pajak dan pelanggaran pajak. Beberapa isu yang berkaitan dengan ini termasuk penganakan pajak atas aset luar negeri, pengurangan tarif pajak, dan penghapusan insentif pajak tertentu. Revisi peraturan perpajakan dapat mencakup perubahan dalam undang-undang pajak, yang merupakan landasan hukum utama untuk seluruh sistem perpajakan, hal tersebut bisa melibatkan perubahan pada tarif pajak, definisi penghasilan, insentif pajak, dan aturan lain yang mengatur perpajakan. Revisi peraturan pajak seringkali bertujuan untuk menutup celah pajak atau praktik penghindaran pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

c. Pajak Karbon dan Lingkungan

Pajak karbon adalah salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. Pajak ini dikenakan pada emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, seperti pembakaran bahan bakar fosil. Pajak karbon bertujuan untuk memberikan insentif bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi emisi karbon dengan cara yang ekonomis, sekaligus menghasilkan pendapatan untuk pemerintah. Isu perubahan iklim dan perlindungan lingkungan semakin mempengaruhi kebijakan pajak di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia juga sedang mempertimbangkan penganakan pajak karbon dan insentif pajak bagi usaha-usaha yang berkelanjutan dari segi lingkungan. Pendapatan yang diperoleh dari pajak karbon biasanya dapat digunakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk mendukung investasi dalam energi terbarukan dan proyek lingkungan, serta untuk mengkompensasi dampak pajak pada konsumen dan bisnis. Salah satu

pertimbangan penting dalam perancangan pajak karbon adalah dampaknya pada keadilan sosial, serta kebijakan harus mempertimbangkan cara untuk melindungi kelompok yang rentan terhadap dampak ekonomi dari pajak ini, seperti kelompok berpendapatan rendah.

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di *E-Commerce*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di e-commerce adalah pajak yang dikenakan pada barang atau layanan yang diperjualbelikan secara online. PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah yang dihasilkan dari setiap tahap distribusi atau penjualan. Dalam konteks e-commerce tersebut berarti bahwa PPN dikenakan pada barang-barang atau layanan yang dijual melalui *platform online*. Perubahan dalam regulasi PPN untuk e-commerce adalah isu penting, terutama karena perkembangan bisnis online di Indonesia. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengenakan PPN pada penjualan barang dan layanan e-commerce. PPN di e-commerce dapat membantu mengatasi ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Seringkali bisnis konvensional yang memiliki toko fisik membayar PPN, sementara bisnis e-commerce mungkin terhindar dari kewajiban ini. Dengan menerapkan PPN di e-commerce tersebut tentunya semua jenis bisnis diharapkan dapat dikenakan pajak yang sama, menciptakan keadilan dalam sistem pajak.

e. Ketidakpastian Politik

Situasi politik di Indonesia juga berdampak pada reformasi perpajakan. Perubahan pemerintahan dan perubahan dalam komposisi DPR bisa berdampak pada kebijakan perpajakan dan prioritas reformasi. Selama tahun politik ini pemerintah sering kali lebih fokus pada agenda politik dan kemenangan pemilu. Reformasi pajak mungkin tidak menjadi prioritas utama, dan upaya reformasi dapat tertunda atau terhenti sementara. Perubahan kepemimpinan akibat pemilihan umum dapat mengakibatkan perubahan dalam visi dan prioritas kebijakan. Kebijakan perpajakan yang telah direncanakan atau dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya dapat mengalami perubahan signifikan. Sebagai bagian dari upaya kampanye tersebut para politisi sering menjanjikan insentif pajak atau pengurangan tarif pajak untuk mendapatkan dukungan pemilih. Hal ini dapat mengarah pada perubahan dalam kebijakan pajak setelah pemilihan yang dapat memengaruhi penerimaan pajak dan anggaran negara. Situasi politik yang tidak stabil atau ketidakpastian selama tahun politik dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Reformasi yang telah direncanakan sebelumnya mungkin tertunda atau terhenti jika ada ketidaksepakatan politik.

f. Pajak Rokok dan Minuman Beralkohol

Pajak rokok dan minuman beralkohol adalah komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia dan memiliki pengaruh signifikan pada reformasi hukum pajak di negara ini. Kenaikan tarif pajak pada produk tembakau dan minuman beralkohol menjadi isu politik yang kontroversial karena melibatkan masalah kesehatan masyarakat dan pendapatan negara. Pajak rokok dan minuman beralkohol adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Penerimaan pajak dari dua sektor ini berkontribusi signifikan terhadap anggaran negara, yang digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek pemerintah. Tingginya pajak pada rokok dan minuman beralkohol juga dapat menjadi faktor dalam praktik penghindaran pajak atau perdagangan ilegal, yang pada jangka yang panjang akan mempengaruhi kepatuhan pajak dan kemampuan negara untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang diharapkan.

## 2. Peluang untuk Meningkatkan Keadilan Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang diambil untuk meningkatkan transparansi dalam pengumpulan, pelaporan, dan penegakan pajak telah membawa dampak positif. Transparansi yang lebih baik telah membantu pemerintah dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang lebih mudah diakses kepada wajib pajak telah meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan.

Dengan peningkatan transparansi maka penghindaran pajak dan penggelapan pajak dapat dicegah lebih efektif, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan penerimaan pajak. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, karena mereka melihat bahwa dana pajak digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan public. Dalam praktiknya tersebut masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan investasi dalam teknologi informasi dan pelatihan pegawai pajak untuk menjaga momentum ini. Perlu juga peran aktif dari semua pihak baik pemerintah, wajib pajak, ataupun masyarakat dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan.

Perubahan kebijakan pajak yang dapat meningkatkan keadilan dapat dilakukan melalui beberapa langkah dengan dasar hukum yang sesuai disajikan dalam paragraf berikut:

### a. Peningkatan Pajak atas Pendapatan Tinggi

Pajak atas Pendapatan Tinggi diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang merupakan salah satu undang-undang pokok yang mengatur perpajakan. Pasal 17 UU PPh mengatur tentang tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan bruto atau penghasilan kena pajak dalam jumlah yang lebih tinggi, yang dikenakan tarif pajak progresif. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan keadilan adalah dengan meningkatkan tarif pajak atas pendapatan tinggi. Hal ini bisa dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia karena wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi seharusnya membayar pajak yang lebih besar untuk mendukung layanan publik dan redistribusi pendapatan. Data penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3. Realisasi Penerimaan Negara (2000-2022)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam 22 tahun terakhir ini penerimaan perpajakan telah menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara, dengan pertumbuhan konsisten dari tahun 2000 hingga 2022, kecuali pada tahun 2009 dan 2020 saat terjadi krisis. Namun pada tahun 2021 dan 2022, kinerja perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 bahkan penerimaan perpajakan

mencapai Rp1.548 triliun dengan pertumbuhan sebesar yaitu 20,4% (yoy), dan pada tahun 2022, mencapai Rp2.035 triliun, tumbuh sebesar 31,4% (yoy). Sedangkan pada tahun 2022 yang lalu penerimaan perpajakan menyumbang 77,5% dari total penerimaan negara, melampaui kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hanya 22,4% serta hibah 0,1%. Kontribusi tertinggi dari penerimaan perpajakan dalam 22 tahun terakhir terjadi pada tahun 2016, mencapai 82,6%, sementara kontribusi PNBP sebesar 16,8% dan hibah sebesar 0,6%.

Pajak penghasilan (PPh) selalu menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan perpajakan negara, dengan kontribusi hampir mencapai separuh dari total penerimaan. Pada tahun 2022, penerimaan PPh mencapai Rp 998,2 triliun, tumbuh sebesar 43,3% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dan berkontribusi sebesar 49,1% terhadap total penerimaan perpajakan. Meskipun ada peningkatan dalam berbagai sektor namun rasio penerimaan pajak Indonesia tetap dinilai masih rendah, dengan puncak tertinggi hanya mencapai 12,5% pada tahun 2008. Setelah itu, rasio ini selalu berada di bawah 12%, bahkan hanya mencapai 9,1% pada tahun 2021 dan 10,4% pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik yang mencapai 19,1% pada tahun 2020 dan Indonesia hanya berada di atas Bhutan dan Laos dalam perbandingan ini. Bahkan jika dibandingkan dengan empat negara tetangga di Asia Tenggara, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tetap yang terendah, kalah jauh dari Malaysia, Filipina, Singapura, dan terutama Thailand.

#### b. Pajak Harta Kekayaan

Menerapkan pajak atas kekayaan pribadi, seperti aset berharga dan properti mewah, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam peraturan perpajakan yang mengatur pajak atas harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 16B dan Pasal 16C Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 16B UU PPh mengatur pajak atas harta kekayaan yang berlaku pada harta kekayaan bergerak, seperti kendaraan bermotor, kapal, dan pesawat udara, serta perhiasan. Pasal 16C UU PPh mengatur pajak atas harta kekayaan yang berlaku pada harta kekayaan tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pajak atas harta kekayaan tidak bergerak ini sering disebut sebagai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

#### c. Revisi Insentif Pajak

Insentif pajak diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia. Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak (biasanya majikan) dari penghasilan wajib pajak dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak. Pasal 21 UU PPh juga mengatur tarif pajak yang harus dipotong oleh pemotong pajak sebelum membayarkan penghasilan kepada wajib pajak. Tarif pajak ini akan berbeda tergantung pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah dapat memeriksa ulang insentif pajak yang diberikan kepada sektor-sektor tertentu. Jika ditemukan bahwa insentif-insentif ini menguntungkan kelompok tertentu tanpa memberikan manfaat yang seimbang kepada masyarakat, maka dapat dipertimbangkan untuk mengurangi atau menghilangkan insentif tersebut.

#### d. Pajak Lingkungan

Pajak atas emisi karbon atau pajak atas penggunaan sumber daya alam dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mempromosikan keadilan sosial serta mendukung tujuan perlindungan lingkungan. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan). Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengenaan pajak atas polusi

lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu. Pajak Lingkungan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan ekonomi tertentu, seperti emisi polutan atau penggunaan sumber daya alam. Dasar hukum ini digunakan untuk mengenakan pajak atas emisi karbon atau polusi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dan mendorong praktik yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan publik yang adil dan menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan peraturan perpajakan yang mengatur tanggung jawab negara terhadap warga negara. Perubahan kebijakan pajak yang mendukung keadilan juga sejalan dengan hukum dan regulasi yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi sosial dalam negara, yang menekankan distribusi pendapatan yang adil.

Perubahan kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh, termasuk bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam jangka panjang. Pembuatan kebijakan pajak yang memprioritaskan keadilan perlu didasarkan pada analisis dan pertimbangan yang cermat, serta mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Teknologi juga dapat memberikan akselerasi serta memberikan dampak positif dalam reformasi pajak, karena pemerintah dapat mengurangi birokrasi, mempercepat proses perpajakan, dan meningkatkan transparansi. Ini membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

### 3. Analisa Data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang harus dilakukan Reformasi Hukum Pajak, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Tarif Pajak

Tarif pajak atas penghasilan individu dan perusahaan perlu dievaluasi untuk memastikan keadilan dan efisiensi, hal ini dapat mencakup peninjauan tarif pajak atas pendapatan tinggi, serta tarif pajak atas sektor-sektor tertentu yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Reformasi tarif pajak diperlukan dalam hukum pajak dengan beberapa alasan yang kuat: 1) Reformasi ini perlu dilakukan untuk mencapai keadilan fiskal dengan memastikan bahwa semua wajib pajak dikenakan pajak secara adil sesuai dengan pendapatan mereka; 2) Reformasi ini penting untuk meningkatkan pendapatan negara yang diperlukan untuk mendukung program-program publik. Reformasi juga mempertimbangkan dampaknya pada ekonomi dan daya saing global, dan harus memastikan bahwa tarif pajak kompetitif; 3) Reformasi tarif pajak dapat berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, dengan mengenakan pajak yang lebih berat pada pendapatan yang lebih tinggi; 4) Reformasi juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan tarif pajak yang lebih sederhana dan wajar.

#### b. Prosedur Pajak

Beberapa jenis pajak yang sering dianggap memiliki prosedur yang rumit di Indonesia, meliputi beberapa poin berikut ini:

- 1). Pajak Penghasilan (PPh): Pajak penghasilan seringkali memiliki prosedur yang rumit terutama untuk wajib pajak dengan penghasilan yang kompleks seperti pengusaha atau investor yang terlibat dalam transaksi rumit atau lintas batas.
- 2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak pertambahan nilai melibatkan klasifikasi barang dan jasa, tarif pajak yang berbeda, serta pemahaman tentang berbagai pengecualian atau pembebasan. Ini bisa membuatnya rumit terutama bagi bisnis yang memiliki berbagai jenis transaksi.

- 3). Pajak Properti dan Harta Kekayaan (PBB): Pajak bumi dan bangunan dan pajak harta kekayaan dapat rumit karena melibatkan penilaian properti, perubahan kepemilikan, serta pengecualian dan pembebasan yang berbeda.
- 4). Pajak Transaksi Saham dan Investasi: Pajak atas transaksi saham dan investasi sering melibatkan aturan yang rumit tentang perhitungan keuntungan atau kerugian modal, serta peraturan mengenai penghindaran pajak.
- 5). Pajak Internasional: Pajak yang terkait dengan bisnis lintas batas, seperti transfer harga, pajak atas royalti, dan pajak perusahaan multinasional, sering memiliki prosedur yang rumit karena melibatkan peraturan perpajakan di berbagai yurisdiksi.

Reformasi dapat mencakup penyederhanaan prosedur perpajakan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak, hal ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Reformasi prosedur pajak sangat penting untuk mencapai keadilan fiskal karena dengan prosedur pajak yang lebih sederhana dan transparan maka semua wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan mematuhi kewajiban mereka yang dalam waktu panjang akan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan mengurangi peluang untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Prosedur pajak yang efisien meningkatkan pendapatan negara dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak wajib pajak. Dengan reformasi prosedur pajak, kita dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan, yang mendukung keadilan fiskal.

#### c. Pajak Digital dan *E-Commerce*

Perkembangan teknologi telah menciptakan tantangan baru dalam perpajakan, terutama dalam hal pajak digital dan *e-commerce*. Reformasi hukum pajak perlu memperbarui peraturan untuk mengakomodasi perkembangan ini dan memastikan bahwa semua bisnis, termasuk yang beroperasi secara online, membayar pajak yang sesuai. Pajak Digital dan *E-Commerce* perlu diberikan reformasi hukum pajak dengan beberapa alasan, diantaranya adalah: 1) Perubahan Paradigma Bisnis: Bisnis digital dan *e-commerce* telah mengubah cara transaksi dan perdagangan dilakukan. Model bisnis seperti periklanan digital, penjualan online, dan platform berbagi konten telah memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara internasional tanpa harus memiliki fisik yang signifikan di suatu negara; 2) Penghindaran Pajak: Bisnis digital sering memiliki fleksibilitas untuk memilih tempat perpajakan yang lebih menguntungkan, yang dapat mengarah pada penghindaran pajak atau penurunan penghasilan pajak di negara tertentu; 3) Adil dan Keadilan: Reformasi pajak digital dan *e-commerce* penting untuk memastikan bahwa semua bisnis, termasuk bisnis online, memberikan kontribusi pajak yang adil kepada pemerintah. Ini akan membantu menciptakan keadilan perpajakan di era digital di mana bisnis fisik dan online bersaing di pasar yang sama; dan 4) Perlindungan Konsumen: Pajak pada barang dan jasa digital seperti aplikasi atau konten digital juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Reformasi pajak dapat memastikan bahwa produk digital memenuhi standar yang diperlukan dan aman bagi konsumen.

#### d. Keadilan Pajak

Reformasi juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan dalam perpajakan, serta dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alasan penting, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pemerataan Beban Pajak: Prinsip keadilan dalam perpajakan mengharuskan bahwa beban pajak harus didistribusikan dengan adil di antara wajib pajak, hal ini berarti bahwa wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi seharusnya membayar lebih banyak pajak daripada mereka yang memiliki penghasilan yang lebih rendah. Reformasi pajak yang mempertimbangkan keadilan akan memastikan bahwa beban pajak ini didistribusikan secara adil; 2) Redistribusi Kekayaan: Pajak juga dapat digunakan sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Reformasi pajak dapat merancang sistem yang mengenakan pajak lebih berat pada kelompok yang lebih kaya untuk mendukung

kelompok yang lebih rentan; 3) Keadilan Sosial: Keadilan pajak berkaitan dengan aspek sosial, dan reformasi hukum pajak yang memperhatikan aspek ini akan memastikan bahwa sistem perpajakan mendukung tujuan sosial yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; 4) Legitimitas Pajak: Sistem perpajakan yang dianggap adil oleh masyarakat akan lebih diterima, dan wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi pajak mereka secara sukarela. Keadilan perpajakan mendukung integritas dan legitimasi sistem pajak; dan 5) Penghindaran Pajak: Jika sistem pajak tidak dianggap adil, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa wajib pajak akan mencari cara untuk menghindari pajak. Reformasi yang memperbaiki keadilan perpajakan dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Reformasi perpajakan dapat mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang kecurangan perpajakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam hukum pajak perlu diberikan reformasi dengan beberapa alasan penting: 1) Mengurangi Penggelapan Pajak: Transparansi dalam pelaksanaan perpajakan dan akuntabilitas dapat mengurangi peluang untuk penggelapan pajak. Ketika wajib pajak tahu bahwa pemerintah memiliki proses pemantauan yang ketat, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak mereka; 2) Mencegah Praktik Korupsi: Transparansi dan akuntabilitas juga membantu mencegah praktik korupsi dalam administrasi perpajakan. Proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan membuat lebih sulit bagi pihak yang tidak jujur untuk memanipulasi sistem perpajakan; dan 3) Kepercayaan Publik: Reformasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perpajakan juga akan membangun kepercayaan publik. Ketika wajib pajak dan masyarakat tahu bahwa pajak mereka digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang benar, mereka lebih cenderung mendukung sistem perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

f. Pendidikan dan Pelatihan

Reformasi pajak juga perlu mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan pegawai pajak untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan teknologi terkini. Pendidikan dan pelatihan dalam konteks reformasi hukum pajak perlu mendapat perhatian dan reformasi dengan beberapa alasan penting, yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan Pengetahuan Pajak: Reformasi hukum pajak perlu mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi petugas pajak, profesional perpajakan, dan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang ditingkatkan tentang peraturan perpajakan, prosedur, dan perubahan terbaru dalam hukum pajak, mereka akan lebih mampu memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka; 2) Peningkatan Kepatuhan Pajak: Pendidikan dan pelatihan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami kewajiban mereka dan melek perpajakan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dengan benar; 3) Pengurangan Penghindaran Pajak: Pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak, di mana wajib pajak mencoba mengurangi pajak yang harus mereka bayar dengan cara yang sah namun dapat merugikan pendapatan negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan tersebut maka wajib pajak akan lebih berhati-hati untuk mematuhi peraturan perpajakan; dan 4) Penanganan Perubahan Hukum Pajak: Hukum pajak seringkali mengalami perubahan, dan ini dapat membingungkan wajib pajak dan profesional perpajakan. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus membantu mereka untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum pajak dan menerapkan perubahan tersebut dengan benar.

g. Kepatuhan Pajak

Upaya perbaikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi praktik penghindaran pajak, dan memberantas penggelapan pajak perlu menjadi bagian integral dari reformasi perpajakan. Kepatuhan pajak perlu diberikan reformasi hukum pajak dengan

beberapa alasan penting, dan kaitannya dengan keadilan fiskal di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan Pendapatan Negara: Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Reformasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak akan membantu memaksimalkan pendapatan negara, yang sangat diperlukan untuk mendukung program-program sosial, pembangunan infrastruktur, dan layanan public; 2) Pemerataan Beban Pajak: Kepatuhan pajak yang baik memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara adil di antara wajib pajak. Dalam konteks keadilan fiskal, ini berarti bahwa mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar. Reformasi dalam hal kepatuhan pajak membantu menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan; dan 3) Pengurangan Ketidaksetaraan Pendapatan: Peningkatan kepatuhan pajak dapat berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan pendapatan. Dengan memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka, pemerintah dapat memperoleh dana tambahan untuk mendukung program perlindungan sosial dan mendistribusikan pendapatan dengan lebih adil.

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, Reformasi hukum pajak adalah langkah yang mendesak untuk mencapai keadilan fiskal di Indonesia, karena Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi tantangan kompleks dalam administrasi dan peraturan perpajakan yang mencakup isu-isu seperti ketidakpastian hukum, penghindaran pajak, dan perlakuan pajak yang adil. Upaya ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak, serta memastikan bahwa sistem perpajakan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi hukum pajak, dengan perhatian pada pendidikan dan pelatihan akan memainkan peran kunci dalam merumuskan masa depan perpajakan Indonesia yang lebih adil dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2014). Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 6(2), 117-128.
- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162-181.
- Amar, S. S., & Hasanah, N. (2016). Analisis Perbandingan Perhitungan Laba Bersih Sebelum dan Sesudah Reformasi Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1(1), 16-31.
- Anggraeni, T. D. (2016). Keterpenuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 165-181.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255-274.
- Farouq, M. (2018). *Hukum pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Fauzukhaq, M. F., Damayanti, F., & Ferieka, H. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah melalui Desentralisasi Fiskal. *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 41-50.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018*, 784-799.
- Jaelani, A. Q., & Basuki, U. (2016). Tax Amnesty dan Implikasinya terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(2).

- Jaya, N. A., Ispriyarso, B., & Natalis, A. (2020). Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat)*, 10, 24-43.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 169-181.
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168-178.
- Santosa, D. (2021). *Reformasi Hukum Perpajakan yang Berkeadilan menuju Era Kepatuhan bagi Wajib Pajak* (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).
- Sinaga, N. A. (2018). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).
- Sinaga, W. (2023). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(1), 119-128.
- Sumantry, D. (2011). Reformasi Perpajakan sebagai Perlindungan Hukum yang Seimbang antara Wajib Pajak dengan Fiskus sebagai Pelaksanaan terhadap Undang-Undang Perpajakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 13-28.
- Taufik, M., & MM, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Tanah Air Beta.